

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 50.A TAHUN 2008
PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN
2009 KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2009, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan petugas pemutakhiran data pemilih pada setiap wilayah PPS Desa/Kelurahan se Kabupaten Pinrang,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, PKPU Nomor 20 Tahun 2009, PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 22 Tahun 2008, Keputusan KPU kabupaten Pinrang Nomor 38 Tahun 2008, PKPU Kabupaten Pinrang Nomor 39 Tahun 2008.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengangkat dan menetapkan pemutakhiran data pemilih pada tiap-tiap PPS Desa/Kelurahan untuk Pemilihan Umum Tahun 2009 tingkat Kabupaten Pinrang dengan Tugas Pemutakhiran data pemilih adalah membantu KPU dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Pinrang.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, Tanggal 11 September 2008